



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 57 /PID/2011/PT.MDO.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RICHARD JULIAN M. WAGIU**

Tempat lahir : Manado ;

Umur/Tanggal : 26 Tahun / 26 Juli 1984 ;

lahir : Laki-laki ;

Jenis Kelamin : Indonesia ;

Kewarganegaraan : Desa Lumpias Jaga V Kecamatan
n Dimembe Kabupaten Minahasa Utara

Tempat tinggal : ;

: Kristen Protestan ;

Agama Tidak ada ;

Pekerjaan

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penuntut Umum dalam Rutan sejak tanggal 29 Juli
2010 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2010 ;

2. Hakim Pengadilan Negeri dalam Rutan sejak tanggal
10 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 08 September
2010 ;

3. Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 08 September 2010 ;

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan Kota sejak tanggal 09 September 2010 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2010 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bertalian dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri tanggal 02 Pebruari 2011 Nomor : 110/Pid.B/2010/PN.Amd ; ;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Agustus 2010 No. Reg. Perkara : PDM-61/Airmd/Ep.I/06/2010 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RICHARD JULIAN M. WAGIU pada hari Minggu tanggal 01 Nopember tahun 2009 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2009, bertempat di Jalan Desa Wasian Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengendarai kendaraan sepeda motor Suzuki Shogun DB 6949 AA yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain yaitu korban MUHAMAD YUSUF luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa RICHARD JULIAN M. WAGIU, sedang mengendarai kendaraan sepeda motor Suzuki Shogun DB 6949 AA, dengan kecepatan kendaraan sekitar 40 km / jam pada porseneling 2 (dua), bergerak dari arah Dimember menuju Desa Lumpias. Dan dari arah berlawanan korban Muhamad Yusuf berboncengan dengan saksi Alfahreza mengendarai sepeda motor Honda Supra DB 5308 FG bergerak dari arah Likupang menuju ke Dimembe, sementara bergerak, sekitar jarak 50 (lima puluh) meter, korban melihat kendaraan sepeda motor terdakwa dalam keadaan oleng, melaju pergerakannya sudah menuju kearah jalur korban. Sehingga saat itu juga, korban langsung berhenti. Namun tetap kendaraan sepeda motor terdakwa tersebut menabrak samping kanan bodi kendaraan sepeda motor korban yang mengakibatkan korban dan saksi Alfahreza jatuh keselokan/got dijalur dari arah Likupang menuju Dimembe. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Muhamad Yusuf mengalami :

- Luka pembengkakan pada paha kanan bagian tengah ;
- Pembengkakan pada jari kelima tangan kanan dan jari ketiga tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul ;
- Dan sudah dilakukan foto rotgen ditemukan patah tulang paha kanan bagian tengah dan sudah dilakukan operasi dengan pemasangan platina ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan hal tersebut diatas mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan / pekerjaan untuk sementara waktu ;

Sesuai Visum Et Repertum Nomor : 023/VER/RSUP/II/2009 yang diperiksa oleh dokter ERISON S. Dokter pada RSU Prof DR. R.D. KANDOUW Manado ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Thn 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jkasa Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2011 No. Reg. Perk : PDM-61/Airmd/EP.1/06/2010. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RICHARD JULIAN WAGIU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICHARD JULIAN WAGIU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. Denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) jika denda tidak dibayar maka diganti kurungan selama 6 (enam) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki Shogun DB 6949 AA ;
- 1 (satu) lembar STNK DB 6949 AA an. MUNIFA TILOLI ;
- 1 (satu) lembar SIM C an. RICHARD M. WAGIU ;

Dinyatakan di kembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) lembar STNK DB 5308 FG an. RENNY ANIKE PANGALILA
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda supra DB 5308 FG ;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama MUHAMMAD YUSUF ;

Dinyatakan di kembalikan kepada korban MUHAMMAD YUSUF ;

4. Menetapkan agar supaya terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Airmadidi telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RICHARD JULIAN M. WAGIU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Karena kelalaiannya mengakibatkan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan kecelakaan
lalu lintas dan mengakibatkan orang lain luka
berat” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana
pinjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan
Denda sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka
diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)
bulan;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki
Shogun DB 6949 AA ;
- 1 (satu) lembar STNK DB 6949 AA an. MUNIFA
TILOLI ;
- 1 (satu) lembar SIM C an. RICHARD M. WAGIU ;

Dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan ;

- 1 (satu) lembar STNK DB 5308 FG an. RENNY ANIKE
PANGALILA
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda supra
DB 5308 FG ;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama MUHAMMAD YUSUF ;

Dikembalikan kepada korban MUHAMMAD YUSUF ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 07 Pebruari 2011 ternyata dari akta permintaan banding No.04/Akta.Pid/2011/PN.Amd dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum juga telah menyatakan minta banding atas keputusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 09 Pebruari 2011, sebagaimana sesuai dengan akta permintaan banding Nomor : 04/Akta.Pid/2011/PN.Amd. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Pebruari 2011 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tertanggal 24 Maret 2011 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohon bandingnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 18 Pebruari 2011 No. W19-U6/144/HPDN/II/2011 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara padfa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 21 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 01 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi atas memori banding yang diajukan Terdakwa tersebut berpendapat hal- hal yang dikemukakan Terdakwa dalam memori bandingnya itu hanya bersifat pengulangan dari pembelaannya dan bukan merupakan hal baru, dan menurut Pengadilan Tinggi kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 02 Pebruari 2011 Nomor : 110/Pid.B/2010/PN.Amd. serta memori banding yang telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 02 Pebruari 2011 Nomor : 110/Pid.B/2010/PN.Amd. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 02 Pebruari 2011 Nomor : 110/Pid.B/2010/PN.Amd. yang dimohonkan banding ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **12 April 2011**, oleh kami : **JUNUS DANDEL, SH.** sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado, sebagai Ketua Majelis dengan **SUSANTO, SH** dan **ANTHONY SYARIEF, SH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor: 57/Pen.Pid/2011/PT.Mdo tanggal 29 Maret 2011 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **14 April 2011** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **BETTY E. MAKADADA, SH.** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM

ANGGOTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

TTD

TTD

1. **S U S A N T O, SH.**
JUNUS DANDEL, SH.

TTD

2. **ANTHONY SYARIEF, SH.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

BETTY E. MAKADADA, SH.

Turunan Resmi

Pengadilan Tinggi Manado

Panitera/Sekretaris

SINTJE T. SAMPELAN, SH.

NIP. 195709041984012001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)